

STUDI TERHADAP PENGELOLAAN HARTA NEGARA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Winda Febriani¹ Muhammad Taufiq²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : 86windafebriani@gmail.com¹, taufiqmhd76@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the management of public ownership (milkiyah 'ammah) and state ownership (milkiyah daulah) in Indonesia. This study describes in a qualitative descriptive way the current management of public ownership and state ownership in Indonesia. The theoretical approach is used for the Islamic economic system approach which assesses the practical implementation of the management of shared wealth and the wealth of the Indonesian State. The data used in this study are secondary data obtained from literature, journals and information related to Indonesia's wealth. The data collection technique used is library research. And this study uses a comparative analysis of the implementation of public ownership management and state ownership management that is not in accordance with ownership management in Islam. Evidence shows that public ownership and state ownership are not fully managed by the State of Indonesia, it appears that shared ownership in the form of water, fire and pasture is managed by individuals and institutions of foreign parties who have the capital to privatize public ownership. This will have an impact on the unequal distribution of income earned by people who have capital and those who do not have capital, so that it will have an impact on prosperity that most Indonesian people cannot have. As an evaluation and solution, it is necessary to implement an Islamic economic system in managing joint ownership and control of the Indonesian state.

Keywords: Asset Management, Islamic Economics, Its Application in Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*) dan kepemilikan Negara (*milkiyah daulah*) di Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan secara deskriptif kualitatif tentang pelaksanaan pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan negara saat ini dijalankan di Indonesia. Pendekatan teoritis digunakan untuk pendekatan Sistem ekonomi Islam yang menilai secara praktis pelaksanaan pengelolaan kekayaan bersama dan kekayaan Negara Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder data diperoleh dari literatur, jurnal dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif. Dan penelitian ini menggunakan analisis komparatif terhadap pelaksanaan pengelolaan kepemilikan publik dan pengelola kepemilikan milik negara tidak sesuai dengan manajemen kepemilikan dalam Islam. Bukti menunjukkan bahwa kepemilikan publik dan kepemilikan negara tidak sepenuhnya di kelola oleh Negara Indonesia, terlihat bahwa kepemilikan bersama dalam bentuk air, api dan padang rumput dikelola oleh individu dan lembaga pihak asing yang memiliki modal untuk memprivatisasi kepemilikan publik. Hal ini akan berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat yang memiliki modal dan yang tidak memiliki modal, sehingga berdampak pada kesejahteraan yang tidak dapat dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai evaluasi dan solusinya adalah harus menerapkan Islam Sistem Ekonomi Islam dalam mengelola bersama pemilikan dan penguasaan negara Indonesia.

Kata Kunci : Pengelolaan Harta, Ekonomi Islam, Penerapannya di Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya alam, contohnya seperti ada tambang emas, gas alam, minyak bumi, tambang batu bara, rempah-rempah, hingga kekayaan alam laut yang melimpah. Data dari Kementerian Keuangan Indonesia menyatakan bahwa jika kekayaan sumber daya alam Indonesia jika dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset mencapai ratusan ribu triliun rupiah.¹ Terbukti dari nilai cadangan minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, perak diasumsikan nilainya mencapai Rp. 200 T.

Semua itu merupakan karunia Allah SWT yang melimpah sekaligus amanah kepada manusia untuk mengelola kekayaan tersebut dengan benar dan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat, khususnya di Indonesia.² Allah SWT juga mengkaruniakan juga Agama Islam yang memberikan petunjuk bagaimana mengatur seluruh aspek kehidupan ini, mulai dari hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan Allah SWT Sang Pencipta dan Sang Pengatur kehidupan ini serta hubungan dengan alam dan seisinya.³ Agar seluruh umat bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidup manusia yaitu kesejahteraan manusia didunia dan juga di akhirat.

Didalam Islam pengaturan dalam mendapatkan kekayaan atau harta di atur didalam Al-Quran. Jika pengaturan ini diserahkan begitu saja kepada manusia, maka manusia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan harta dengan semaunya dan memanfaatkannya dengan sekehendak hatinya.⁴ Cara-cara seperti ini bisa menyebabkan gejala dan kekacauan, serta dapat menyebabkan keburukan dan kerusakan. Bahkan kekayaan tersebut akan dimonopoli oleh orang-orang yang kuat. Islam senantiasa memberikan kepada manusia untuk mengakses sumber kekayaan yang di anugerahkan oleh Allah di bumi ini, guna memenuhi semua tuntutan kehidupan,

¹ Yolanda Effendy et al., "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI SUMATERA BARAT," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 2 (2023): 121–28.

² Amsah Hendri Doni, Al-Amin Al-Amin, and Fifa Alfiona, "LITERATUR REVIEW: EFEK PENDAPATAN DAN SUBSTITUSI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 1, no. 3 (2022): 144–51.

³ Amsah Hendri Doni et al., "PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 1 (2022): 1–10.

⁴ Muhammad Asbullah et al., "PENGARUH PELATIHAN BUDIDAYA LELE TERHADAP MINAT BERWIRSAUSAHA MASYARAKAT SUI KUNYIT HULU," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 7, no. 1 (2023): 923–32.

memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kesejahteraan dalam semua sisi kehidupan manusia. Karena Islam adalah agama yang mencangkup akidah dan syariah (system kehidupan).⁵

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, akan tetapi kesejahteraan rakyat belum bisa terwujud, dikarenakan berbagai masalah selalu melanda negara Indonesia. Permasalahan yang mendasar berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam merupakan permasalahan yang sangat mendasar. Diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, Perusahaan Tambang Batu Bara yang tidak membayar Deviden, dan kasus gugatan PT Newmont tentang pembatasan ekspor konsentrasi tembaga dan berbagai persoalan-persoalan penguasaan kekayaan Alam Indonesia melalui investasi yang dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintahan Indonesia.



Gambar 1. Peta Penguasaan Asing terhadap kepemilikan kekayaan Indonesia⁶

Berikut peta kepemilikan perusahaan asing di Indonesia, menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan Negara Indonesia dikuasai dan dikelola oleh negara lain, dengan melakukan pembelian terhadap saham-saham BUMN dan Investasi yang besar-besaran di Indonesia, baik

⁵ Fitri Utami, Dini Maulana Lestari, and Khaerusoalikhin Khaerusoalikhin, "Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 133,.

⁶ <http://pungpungs.wordpress.com///201303/01/peta-kepemilikan-negara-asing-/atas-indonesia/>

oleh pemilik modal oleh jalur luar negeri maupun pemilik modal melalui jalur dalam negeri (swasta) yang melakukan privatisasi kekayaan alam di Indonesia.

Dari penjelasan di atas bahwa perlunya mengkaji kembali dan melakukan analisa agar dapat kesimpulan untuk menjelaskan akan kekeliruan dan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan dari pelaksanaan pengelolaan kepemilikan umum maupun kepemilikan Negara di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis aplikasi pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan negara dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pengelolaan tersebut. Dalam penelitian ini berbasis pada system ekonomi Islam (*al-Qur'an dan as-Sunnah*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *metode kualitatif induktif*⁷ dalam menarik hukum syara' yaitu dengan memahami fakta (*fahmul waqi*) problematiknya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, kemudian didasarkan pemahaman terhadap *nash* bagaimana problematika dalam masyarakat terhadap aplikasi kepemilikan umum dan kepemilikan negara dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dilakukan penarikan hukum syariah terhadap status perbuatan manusia yang hendak dihukumi yaitu pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan negara dalam Negara Indonesia, apakah penarikan status hukum syariahnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.

PRIVATISASI DALAM SISTEM NEOLIBERALISME

Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari kepemilikan umum ke kepemilikan negara menjadi kepemilikan pribadi atau kelompok-kelompok yang memiliki modal dengan membeli sebagian besar kepemilikan saham perusahaan milik Negara.⁸

Privatisasi adalah upaya untuk melakukan perubahan terhadap status kepemilikan pribadi serta institusi tertentu baik pihak pribadi dalam negara Indonesia maupun oleh pihak asing.

⁷ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

⁸ Nur Efendi, Neneng Nurhasanah, and Udin Sariipudin, "Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 310–16,

Dalam pandangan Islam privatisasi terhadap kekayaan umum tidak diperbolehkan Nabi SAW bersabda:⁹

Masyarakat itu berserikat dalam tiga perkara (barang): air, padang gembalaan dan api. (HR. Bukhari dan muslim)

Privatisasi lahir bersamaan dengan ide neoliberalisme yang diperkenalkan pada tahun 1980-an. Pemikiran ini dicetuskan oleh Milton Freedman, penasehat ekonomi Presiden AS saat itu, Ronald Reagan, dan Frederick High, penasehat PM Inggris, Margaret Thatcher. Latar belakang neoliberalisme berawal pada tahun 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan sebuah tulisan berjudul “*Anarchy, State, and Utopia*”, yang menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga/pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah “*Reaganomics*” , *Reagonomics* atau *Reaganisme* ini menyebarkan retorika kebebasan yang dihubungkan dengan pemikiran Locke. Yang mana kesimpulannya bahwa menghilangkan peran negara dalam pengelolaan kekayaan alam

Kebijakan neoliberalisme semakin tidak terkendali dengan masuknya IMF memaksa Indonesia dengan menjalankan kebijakan neoliberalisme. Diantaranya adalah : Menghilangkan dan mengurangi intervensi dalam mengelola perusahaan Negara, Melaksanakan swastanisasi perekonomian Indonesia seluas-luasnya, Melakukan liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi, Memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar.

Dengan demikian IMF merupakan peran utama dalam proses liberalisasi sistem ekonomi di seluruh dunia. Sebagai upaya melancarkan gagasan neoliberalisme maka kemudian dibentuklah berbagai produk undang-undang (UU) yang pro neoliberalisme sebagai konsekuensi logis dalam menjalankan *letter of intent* (LoI) dengan IMF. Produk undang-undang pada sektor strategis diantaranya: UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan;¹⁰ UU no. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas; UU

⁹ Efendi, Nurhasanah, and Saripudin.

¹⁰ NAMAYANJA ANNET and Jose Naranjo, “KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA,” *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): 2071–79.

no. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; UU no. 31 tahun 2004 tentang perikanan; UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; UU nomor 30 tahun. 2009 Tentang Ketenagalistrikan; UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Laba Pertanian Pangan Indonesia, semua undang-undang tersebut semakin memperlancar masuknya investor asing dalam mengambalihkan kepemilikan umum maupun kepemilikan Negara di Indonesia sampai sekarang.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemimpin yang berkuasa adalah melalui parlemen yang mengesahkan produk Undang-undang tersebut untuk melancarkan kerjasama dengan negara-negara dan pihak-pihak pemilik modal yang menjadi penggerak dalam rangka penguasaan kekayaan sumber daya alam di Indonesia melalui pengambilalihan kekayaan dengan penjualan saham pada perusahaan-perusahaan milik negara maupun perusahaan umum lainnya. Penjualan saham tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk pembayaran utang kepada IMF yang jumlahnya setiap tahun meningkat.¹¹

PENDEKATAN TEORI EKONOMI ISLAM

Dalam system ekonomi Islam terkait dengan kepemilikan harta, Islam mengakui kepemilikan individu (*milkiyyah fardiyah*), sehingga setiap orang bisa memiliki harta. Dari samurah Nabi SAW bersabda : *dan siapa saja yang memagari sebidang tanah, maka tanah tersebut menjadi haknya*. Disamping itu disana juga terdapat kepemilikan umum (*milkiyyah ummah*) untuk seluruh umat Islam. Imam ahmad bin hambal meriwayatkan dari salah seorang muhajirin yang mengatakan : nabi SAW bersabda “*manusia sama-sama membutuhkan dalam tiga hal; air, padang gembalaan dan api*”.¹²disana juga terdapat kepemilikan Negara (*milkiyyah daulah*) diantara kepemilikan negara adalah harta orang yang meninggal dunia sementara orang tersebut tidak memiliki ahli waris, maka harta kekayaannya milik baitul mal.¹³

¹¹ Dian Indah Cahyani and Sumadi Sumadi, “Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 88–93, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.31>.

¹² Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.

¹³ Khairul Bahri Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam),” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 80–91.

Teori ekonomi Islam di ambil dari petunjuk al-Quran dan as-Sunnah, dan dengan petunjuk itulah teori ekonomi Islam dibangun dan dikembangkan untuk memberikan solusi alternatif dalam mengelola kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*) dan kepemilikan negara (*milkiyah daulah*) di Indonesia, dan mengembalikan kekayaan Negara yang dikuasai oleh pihak asing dan para pemilik modal dengan menerapkan sistem ekonomi Islam.¹⁴

Ada 3 pilar dalam konsep kepemilikan pada sistem ekonomi Islam yaitu, kepemilikan individu (*milkiyah fardiyah*), kepemilikan umum (*milkiyah ummah*), dan kepemilikan Negara (*milkiyah daulah*). dari daulah seluruh harta kekayaan yang dimiliki, masing-masing dikelola dan dikembangkan berdasarkan kepemilikannya, kepemilikan individu dikembangkan melalui mekanisme pasar syariah, sedangkan pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara dikelola dan dikembangkan oleh Negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Didalam politik ekonomi Islam mengatur kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terfokus pada pengelolaan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sehingga permasalahan ekonomi bisa terselesaikan dengan baik melalui sektor-sektor tersebut. Dibutuhkan lembaga yang bisa mengembangkan kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara untuk pengaturannya diserahkan kepada *Baitul Mal*. Lembaga ini dibuat pada masa rasulullah dan terus dipakai sampai kekhilafahan utsmani.¹⁵

Baitul Mal merupakan lembaga sentral dalam pengelolaan kekayaan tersebut dan bertanggung jawab dalam melakukan distribusi kekayaan pada masyarakat.¹⁶ setiap pendapatan yang diperoleh *Baitul Mal* dalam periode tertentu yang umumnya satu tahun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan warga negara lainnya dengan distribusi yang benar dan adil sesuai dengan mekanisme pasar syariah yang berlaku.¹⁷

PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN

¹⁴ Efendi, Nurhasanah, and Saripudin, "Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam."

¹⁵ Aan Narullah, "Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 272, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.440.272-287>.

¹⁶ Al-Amin Amin and Muhammad Muhammad Taufiq, "Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 2 (2023): 163–69.

¹⁷ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012): 124–40.

Dalam Sistem Ekonomi Islam memandang bahwa kepemilikan (*property*) harta benda bukanlah milik pribadi (*kapitalisme*) dan bukan pula milik bersama (*sosialisme*) melainkan milik Allah, karena ia dielaborasi dari al-Qur'an dan sunnah. Adapun pandangan Ekonomi Islam tentang kepemilikan ini sangat berbeda dengan pandangan Kapitalisme dan Sosialisme.¹⁸

Sebagai sebuah sistem tersendiri ekonomi Islam menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, tata cara mengelola dan mengembangkan, serta cara mendistribusikannya dengan rinci melalui huku-hukumnya, adapun dalam hal ini pembahasan hanya di batasi pada masalah kepemilikan.¹⁹ Menurut Islam kepemilikan di bedakan menjadi tiga kelompok yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

KEPEMILIKAN UMUM DAN PENDISTRIBUSIANNYA

Kepemilikan umum adalah ijin *Asy-Syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda.²⁰ Adapun benda yang dimaksud adalah benda-benda yang dinyatakan As-Syari diperuntukan bagi suatu komunitas dan mereka saling membutuhkan.²¹ Asy-Syaria melarang benda-benda tersebut dikuasai oleh individu saja. Adapun kepemilikan umum dibagi menjadi tiga yaitu;

1. Barang kebutuhan umum adalah segala jenis barang atau harta yang masuk kedalam kategori fasilitas umum, yang jika tidak ada dalam suatu negeri/komunitas maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. Contohnya sumber-sumber air, padang gembalaan, kayu-kayu bakar, energi listrik dll. Keuntungan yang di ambil dari menjual ketiga komoditas tersebut hukumnya adalah haram. Larangan rasulullah sesungguhnya bukan terletak pada larangan memiliki ketiga jenis barang tersebut, melainkan dari segi sifatnya apakah barang tersebut di butuhkan oleh orang banyak dalam suatu komunitas tertentu atau tidak.

¹⁸ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 2008.

¹⁹ Al Amin et al., "Penerapan Dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi Pada Hasil Jurnal Penelitian Di Indonesia)," *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 3095–3107.

²⁰ Sulistiawati and Ahmad Fuad, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani," *Jurnal Syariah* Vol, V, no. No 2 (2017): 24–52.

²¹ Al-Amin Al-Amin, Wira Andespa, and Husnul Bashir, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2022): 1214–27.

2. Barang tambang yang besar

Barang tambang besar dapat dikelompokkan menjadi dua: *pertama*, barang tambang yang terbatas jumlahnya termasuk kepemilikan pribadi. Barang tambang yang dimiliki pribadi negara akan memberlakukan hukum rikaz, 1/5 dikeluarkan untuk zakat. *Kedua*, barang tambang besar atau tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan. Barang tambang jenis ini harus dikelola oleh negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya.²²

3. Sumber daya alam, yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi.

KEKAYAAN NEGARA (*MILKIYAH DAULAH*)

Harta milik negara adalah harta yang tidak termasuk ke dalam kategori milik umum, melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang kepala negara (*Khalifah*).²³

Diantara harta yang dapat dimasukkan ke dalam skema kepemilikan negara terdiri dari 9 (sembilan) macam: Jizyah, Kharaj, Ghanimah, Fa'i, 'Usyur, Rikaz, harta tanpa ahli waris, harta orang murtad, berbagi lahan, bangunan milik negara. Digunakan untuk keperluan penyelenggaraan negara dan bisa juga diberikan kepada individu yang memerlukan dana untuk keperluan hidup masyarakat.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang sudah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Negara Indonesia telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan pengelolaan kepemilikan umum (*milkiyah 'amah*) dan kepemilikan negara (*milkiyah daulah*), hal ini terlihat dari proses privatisasi kekayaan umum dan kekayaan Negara, yang seharusnya dikelola oleh Negara Indonesia, tetapi diserahkan kepada pihak asing dan swasta melalui penjualan saham-saham

²² Abdul-kareem Newell and Rizki S Saputro, "Akuntabilitas Negara Khilafah," n.d.

²³ M. Zia Ulhaq, "Kepemilikan Amanah Dalam Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 45–54, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(2\).4732](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(2).4732).

²⁴ An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*.

milik perusahaan-perusahaan milik Negara, sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa terpenuhi. Hal ini tidak sesuai dengan konsep dan sistem ekonomi Islam.

2. Dampak dari kesalahan pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan negara ini menyebabkan negara tidak bisa memperoleh pendapatan secara optimal dari perusahaan-perusahaan negara, sehingga berdampak pada upaya memperoleh pendapatan melalui pajak yang ditarik dari rakyat untuk membiayai operasional negara. Hal ini bertentangan dengan sistem ekonomi Islam.

3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana dibiayai dengan menggunakan utang yang berbasis riba, sehingga utang negara terus meningkat setiap tahunnya, dan tentu tidak di ridhoi Allah SWT karena berbasis pada riba, yang hukumnya haram, karena bertentangan dengan hukum Allah SWT bahwa riba adalah haram.

Daftar Pustaka

- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012): 124–40.
- Al-Amin, Al-Amin, Wira Andespa, and Husnul Bashir. "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2022): 1214–27.
- Amin, Al-Amin, and Muhammad Muhammad Taufiq. "Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 2 (2023): 163–69.
- Amin, Al, Refiter Putra, Hadi Subeno, Husnul Bashir, Wira Andespa, and Ahmad Ridwan. "Penerapan Dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi Pada Hasil Jurnal Penelitian Di Indonesia)." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 3095–3107.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2013.
- ANNET, NAMAYANJA, and Jose Naranjo. "KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS TENAGA." *Applied Microbiology and Biotechnology* 85, no. 1 (2014): 2071–79.
- Asbullah, Muhammad, Imelda Barus, Al-Amin Al-Amin, and Irnayenti Irnayenti. "PENGARUH PELATIHAN BUDIDAYA LELE TERHADAP MINAT BERWIRUSAHA MASYARAKAT SUI KUNYIT HULU." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 7, no. 1 (2023): 923–32.
- Cahyani, Dian Indah, and Sumadi Sumadi. "Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 88–93. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.31>.
- Doni, Amsah Hendri, Al-Amin Al-Amin, and Fifa Alfiona. "LITERATUR REVIEW: EFEK

- PENDAPATAN DAN SUBSTITUSI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM DAN KONVENSIONAL.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 1, no. 3 (2022): 144–51.
- Doni, Amsah Hendri, Fifa Alfiona, Wira Andespa, and Al-Amin Al-Amin. “PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KOVENSIONAL.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 1 (2022): 1–10.
- Efendi, Nur, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin. “Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 310–16. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>.
- Effendy, Yolanda, Andriawan Andriawan, Mesis Rawati, Rayzul Hawari, and Al-Amin Al-Amin. “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI SUMATERA BARAT.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 2, no. 2 (2023): 121–28.
- Narullah, Aan. “Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 272. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.440.272-287>.
- Nasution, Abdul Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.
- Nasution, Khairul Bahri. “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam).” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 80–91.
- Newell, Abdul-kareem, and Rizki S Saputro. “Akuntabilitas Negara Khilafah,” n.d.
- Sulistiawati, and Ahmad Fuad. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani.” *Jurnal Syariah* Vol, V, no. No 2 (2017): 24–52.
- Ulhaq, M. Zia. “Kepemilikan Amanah Dalam Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2019): 45–54. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(2\).4732](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(2).4732).
- Utami, Fitri, Dini Maulana Lestari, and Khaerusoalikhin Khaerusoalikhin. “Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (2020): 133. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, 2008.